

PANSUS –PERSETUJUAN PELEPASAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO BERUPA HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 73 KELURAHAN SRIWEDARI KECAMATAN LAWNEYAN KOTA SURAKARTA

2018

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 45, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG RANCANGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PELEPASAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO BERUPA HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 73 KELURAHAN SRIWEDARI KECAMATAN LAWNEYAN KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo “ Direksi berwenang melepas barang milik perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo berupa tanah setelah mendapat persetujuan DPRD” serta mendasarkan pada ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan Keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo berupa HGB Nomor 73 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo berupa HGB Nomor 73 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Pelepasan Barang Milik PD. BPR Bank Solo berupa HGB Nomor 73 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 September 2018.